

APPLICATION OF USHUL FIQH TO MARRIAGE AND DIVORCE AGREEMENTS VIA TELEPHONE

Penerapan Ushul Fiqh Terhadap Akad Nikah Dan Talak Via Telepon

Uswatun Hasanah ¹, Nawir Yuslem ², Nispul Khairi ³

¹) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Kata Kunci :

Ushul Fiqh,
Marriage Contract,
Divorce

Abstract:

The phenomenon of carrying out marriage contracts and divorces via telephone has raised debate among Muslim scholars and intellectuals regarding its legal validity according to Islamic law. This issue has become increasingly relevant in the era of globalization and the COVID-19 pandemic which limits physical meetings, thus requiring in-depth study through the perspective of ushul fiqh to provide comprehensive legal clarity. This study aims to analyze the validity of marriage contracts and divorces carried out via telephone based on the rules of ushul fiqh, identify the conditions that must be met in their implementation, and formulate practical guidelines for Muslims in dealing with situations that require the implementation of these contracts via long-distance communication media. The research method used is qualitative research with a normative legal approach, using descriptive-comparative analysis techniques. Primary data were obtained from the Qur'an, Hadith, and the opinions of classical and contemporary scholars, while secondary data came from fiqh literature, ushul fiqh, and relevant previous research. The analysis was carried out using ushul fiqh rules such as qiyas, istihsan, istislah and Sad Ad-Dzariah. The results of the study indicate that the application of ushul fiqh to marriage contracts and divorce via telephone can be considered valid on the condition that the pillars and requirements of marriage that have been determined by sharia are fulfilled, including the clarity of the identities of the parties, the presence of witnesses who can hear clearly, and the certainty that the *ijab qabul* really comes from the parties concerned. Divorce via telephone has a more complex level of validity, where its validity is highly dependent on the clarity of the wording, the full awareness of the husband, and the verifiability of the identity of the person pronouncing the divorce. The application of the *maslahah* and *dharurah* (emergency conditions) rules provides flexibility in special situations that require the implementation of the contract via telephone.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Email: uswatunhasanah@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Pelaksanaan akad nikah dan talak melalui media komunikasi jarak jauh menimbulkan tantangan dalam verifikasi identitas para pihak dan otentisitas akad, yang merupakan aspek penting dalam keabsahan akad menurut hukum Islam. Fenomena ini mendorong para ulama

dan ahli hukum Islam untuk mengkaji kembali prinsip-prinsip ushul fiqh dan menerapkannya dalam konteks baru, dengan tetap mempertahankan maqasid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat).

Dalam konteks masyarakat modern yang semakin mobile dan global, pertanyaan tentang keabsahan akad nikah dan talak via telepon menjadi semakin relevan. Situasi-situasi seperti pasangan yang berada di negara berbeda karena pekerjaan atau pendidikan, kondisi darurat seperti pandemi yang membatasi pertemuan fisik, atau keadaan luar biasa lainnya telah mendorong sebagian masyarakat Muslim untuk mempertimbangkan pelaksanaan akad nikah dan talak melalui media komunikasi jarak jauh. Telepon, internet, dan aplikasi komunikasi video telah memungkinkan komunikasi *real-time* antara pihak-pihak yang terpisah jarak geografis. Hal ini membuka kemungkinan pelaksanaan akad nikah dan talak tanpa kehadiran fisik dalam satu majelis, yang menimbulkan pertanyaan tentang konsep *ittihād al-majlis* (kesatuan majelis) dalam hukum Islam.¹

Perkembangan teknologi komunikasi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Dari alat komunikasi sederhana seperti telegraf dan telepon kabel, kini masyarakat dapat berkomunikasi secara real-time melalui berbagai platform digital dengan kemampuan audio dan visual yang semakin canggih. Revolusi teknologi komunikasi ini tidak hanya mengubah cara manusia berinteraksi satu sama lain, tetapi juga berdampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk praktik-praktik keagamaan dan pelaksanaan hukum Islam.²

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis deskriptif-komparatif. Data primer diperoleh dari Alquran, Hadis, dan pendapat para ulama klasik maupun kontemporer, sedangkan data sekunder berasal dari literatur fiqh, ushul fiqh, dan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh seperti qiyas, istihsan, istislah dan Sad Ad-Dzariah.

¹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Shakhsyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), h.47.

² Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977), h. 225.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akad Nikah Via Telepon

Akad nikah via telepon merupakan sebuah prosesi akad nikah antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Ada tiga model alat komunikasi yang digunakan dalam akad nikah via telepon.

Pertama, Audio conference. *Audio conference* adalah pertukaran informasi yang hanya melalui suara dengan medium panggilan telepon yang menghubungkan tiga atau lebih saluran telepon dalam waktu bersamaan.

Kedua, Web Conference. *Conference call* kini bisa digunakan dan tergabung dengan *web conference* sebagai pelengkap, di mana presentasi atau dokumen dapat dibagi dan disebarluaskan melalui internet. Penggabungan ini memungkinkan penelepon yang terhubung dalam satu panggilan secara bersamaan dapat melihat isi dari dokumen tersebut, yakni laporan perusahaan, bagan penjualan, dan data perusahaan yang dipresentasikan oleh salah satu partisipan *web conference*.

Ketiga Video Conference. *Conference call* kini juga mulai menjelajahi dunia melalui *podcasting* menggunakan *iPod* dan jejaring sosial, yang menjadi bagian dari perkembangan jenis baru dalam pola interaksi. Video streaming atau penyiaran dari *conference call* memungkinkan audiensi yang lebih luas untuk mengakses panggilan tanpa harus memencet nomor telepon menuju bridge.

Adapun keuntungan *video conference* ini adalah menawarkan koneksi visual antar peserta panggilan konferensi. Saat menggunakan teknologi *video conference*, peserta dapat saling melihat visual masing-masing melalui layar televisi dan mendengar satu sama lain melalui sistem pengeras suara. Ekspresi wajah juga terlihat dengan jelas sehingga lelucon dan komentar dapat dimengerti dengan makna yang sesungguhnya.³

Pernikahan telah dikatakan sah apabila sah menurut agamanya. Keabsahan ini di Indonesia diperkuat dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, keabsahan suatu perkawinan valid setelah dicatatkan. Pencatatan nikah dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Catatan Sipil bagi selain Islam. Konklusinya adalah

³ Mohammad Aniq Yasrony, Akad Nikah Via Teleconference Perspektif Masalah Mursalah, *AL-HUKAMA; The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 07, Nomor 01, Juni 2017.

suatu perkawinan dikatakan sah baik secara agama maupun negara jika dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama dan harus dicatatkan.⁴

Akad nikah melalui telepon menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama kontemporer membolehkan akad nikah via telepon dengan syarat terpenuhinya rukun dan syarat nikah, termasuk kehadiran saksi yang dapat memastikan identitas para pihak dan mendengar ijab dan kabul secara jelas. Namun, ulama lain menolak keabsahan akad nikah melalui telepon karena tidak terpenuhinya syarat bersatu majelis secara fisik dan potensi terjadinya penipuan identitas. Mazhab Syafi'i dan Maliki menolak keabsahan akad nikah melalui telepon karena tidak terpenuhinya syarat bersatu majelis secara fisik. Sedangkan Mazhab Hanafi dan Hanbali membolehkan akad nikah melalui telepon dengan syarat ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis secara hukum, meskipun tidak secara fisik.⁵

Dalam akad nikah via telepon terdapat beberapa aspek yang menjadi perhatian ulama:

1. Aspek *Ittihad al – Majlis* dalam Akad Nikah

Problem yang menjadi perdebatan para Ulama yakni ijab kabulnya dalam satu majelis. Adapun perbedaan pendapat terjadi pada makna satu majelis tersebut. Mazhab Hanafi memaknai satu majelis adalah satu waktu dimana ketika ijab telah usai dibacakan maka harus segera ditanggapi dengan pembacaan kabul. Oleh karena itu meskipun posisi atau tempat dua orang yang berakad berbeda tetapi ijab dan kabul dilakukan dalam satu waktu maka akad telah sah. Hal ini beliau umpamakan dengan seorang yang diutus membawa surat berisikan tulisan ijab lalu ketika utusan tersebut telah sampai dan mengutarakan isi surat tersebut dan perempuan berkata *qobiltu* di hadapan para saksi maka akadnya sah.⁶

Adapun mazhab Syafi'i memberikan pernyataan berbeda terkait *ittihād al-majlis*. Bagi mazhab ini makna satu majelis adalah antara ijab dan kabul masih dalam situasi yang menurut keadaan lazimnya dianggap masih satu waktu.

Sedangkan pelaksanaan ijab dan kabul menurut mazhab Hanafi dan Hanbali tidak mensyaratkan penyegeraan tanggapan selama menurut ukuran kebiasaan setempat hal tersebut masih dalam satu majelis. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan penyegeraan tersebut.

⁴ Rosidin, *Fiqh Munakahat Praktis* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 07.

⁵ Muhammad Sabir, *Pernikahan Via Telepon, Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2015, h. 197.

⁶*Ibid*, 18.

Ijab kabul harus dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya dalam mengucapkan ijab kabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain dan harus dilaksanakan dalam satu tempat. atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab dan kabul tersebut. Akan tetapi, dalam proses ijab kabul tidak ada syarat harus langsung. Bilamana majelisnya berjalan lama, dan diantara ijab kabul ada tenggang waktu, tetapi tanpa menghalangi upacara ijab kabul maka tetap dianggap satu majelis.

Pendapat ini sama dengan pendapat yang dianut oleh golongan Hanafi dan golongan Hambali. Akan tetapi golongan Syafi'iyah mensyaratkan ijab kabul harus dilaksanakan segera dan tidak boleh terhalang oleh apapun serta dihadiri oleh dua orang saksi yang melihat secara langsung proses ijab kabul tersebut. Sedangkan ketentuan ijab kabul dalam akad perkawinan yang harus dipenuhi yaitu:

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
- c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya;
- d) Antara ijab dan qabul bersambungan;
- e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
- f) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah;
- g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.⁷

2. Aspek Identifikasi Para Pihak

Kejelasan identitas para pihak merupakan syarat penting dalam akad nikah. Dalam percakapan telepon, identifikasi suara menjadi krusial. Untuk memperkuat identifikasi, penggunaan saksi di kedua lokasi yang dapat memverifikasi identitas para pihak yang melakukan akad via telepon.

3. Aspek Kesaksian

Kehadiran dua orang saksi merupakan syarat sah akad nikah menurut mayoritas ulama. Dalam konteks akad nikah via telepon, timbul pertanyaan apakah saksi harus mendengar langsung percakapan atau cukup berada di salah satu tempat saja. Saksi dapat mendengar percakapan telepon jika menggunakan pengeras suara atau ekstensi telepon.⁸

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 12.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1977), Vol. 2, h. 128.

Talak Via Telepon

Talak dalam hukum Islam memiliki syarat dan rukun tersendiri. Rukun talak meliputi suami yang menjatuhkan talak, istri yang ditalak, dan lafaz talak. Syarat sahnya talak mencakup suami yang berakal sehat, baligh, dan melakukan talak dengan kesadaran penuh.

Talak secara langsung adalah ketika suami menyatakan talak kepada istrinya secara tatap muka, biasanya dalam keadaan sadar dan memenuhi syarat syariat. Cara ini dianggap paling jelas dan kuat karena adanya bukti langsung dari pihak yang terlibat, sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pembuktian talak. Talak langsung memiliki beberapa kelebihan dari aspek hukum Islam:⁹

1. Lafaz yang diucapkan dapat didengar dengan jelas tanpa distorsi
2. Memungkinkan adanya saksi yang dapat memverifikasi kejadian
3. Istri dapat langsung meminta klarifikasi jika ada keraguan
4. Mayoritas kasus talak di masa Nabi dan sahabat dilakukan secara langsung⁷

Dalam perkembangan teknologi komunikasi modern, muncul berbagai persoalan fikih kontemporer yang memerlukan kajian mendalam dari perspektif ushul fiqih, salah satunya adalah masalah talak (perceraian) yang diucapkan melalui media komunikasi seperti telepon.

Talak via telepon adalah talak yang diucapkan oleh suami melalui media komunikasi jarak jauh, seperti telepon atau pesan suara. Hukum terkait talak via telepon ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan hakim, karena menyangkut validitas pernyataan talak yang tidak diucapkan secara langsung, serta isu pembuktian dan kondisi jiwa suami saat mengucapkannya.

Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, pertanyaan tentang validitas talak melalui telepon menjadi relevan dalam diskursus fiqh kontemporer. Hal ini terutama terjadi ketika suami dan istri berada di lokasi yang berjauhan atau dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan pertemuan langsung.¹⁰

Mayoritas ulama kontemporer dari Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memandang talak via telepon sah dengan syarat:¹¹

1. Ada kepastian identitas suami
2. Niat talak yang jelas

⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), h. 189.

¹⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 134.

¹¹ Ali Jum'ah, *Al-Kalim al-Tayyib: Fatawa 'Asriyyah*, Kairo: Dar al-Salam, 2009, h. 412

3. Lafaz talak yang sharih (jelas)

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya menyatakan bahwa talak melalui telepon pada dasarnya sah jika memenuhi syarat-syarat umum talak, dengan catatan bahwa lafaz dapat didengar dengan jelas oleh istri.¹² Beliau berpendapat bahwa yang terpenting adalah sampainya komunikasi (*tabligh*), bukan medium yang digunakan.

Yusuf al-Qaradawi membolehkan talak melalui telepon dengan syarat:¹³

1. Identitas suami dapat dipastikan dengan jelas
2. Lafaz talak diucapkan dengan tegas dan dapat didengar
3. Tidak ada manipulasi suara atau rekayasa teknologi

Dari perspektif validitas syariah, kedua bentuk talak (langsung dan via telepon) memiliki legitimasi yang kuat dalam hukum Islam modern. Perbedaan utama terletak pada talak langsung dengan memberikan kepastian yang lebih tinggi, sedangkan talak via telepon memerlukan verifikasi tambahan. Dari segi pembuktian talak langsung lebih mudah dibuktikan dengan saksi, sedangkan talak via telepon memerlukan dokumentasi teknologi.¹⁴

Akad Nikah Yang Dilakukan Via Telepon Berdasarkan Kaidah-Kaidah Ushul Fiqh

Ushul Fiqh merupakan ilmu yang mempelajari tentang sumber-sumber hukum Islam, kaidah-kaidah dan metodologi yang digunakan untuk mengeluarkan hukum-hukum syariah.

Dalam konteks akad nikah dan talak via telepon, penerapan Ushul Fiqh akan mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang mengatur cara berinteraksi dengan teks-teks hukum Islam (Alquran, hadis, dan metode Ijtihad lainnya).

Dalam kajian ushul fiqh, konsep majelis akad (*majlis al-'aqd*) tidak hanya dipahami dari aspek fisik semata, tetapi juga dari aspek waktu dan konteks pelaksanaan akad. Menurut Wahbah al-Zuhaili, persyaratan ittihad al-majlis lebih menekankan pada kesinambungan waktu (*ittihad al-zaman*) daripada kesatuan tempat (*ittihad al-makan*).¹⁵

Perkembangan teknologi komunikasi modern telah membawa tantangan baru dalam praktik ibadah Islam, termasuk dalam pelaksanaan akad nikah. Konsep akad nikah melalui telepon menjadi bahasan yang relevan dalam konteks globalisasi dan situasi darurat seperti pandemi COVID-19. Kajian ini akan menganalisis penerapan ushul fiqh dalam memahami

¹² Wahbah Az-Zuhaili, h. 287.

¹³ Yusuf al-Qaradawi, *Fatawa Mu'asirah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 2020), h. 178.

¹⁴ Ibrahim Hosden, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, Rujuk dan Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Ihya Ulumuddin, 2020), h. 156.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, h. 103.

hukum akad nikah via telepon melalui perspektif Alquran, Hadis, Qiyas, Istihsan, Istislah, Sadd adz-Dzari'ah, dan Istishab.

Prosesi ijab dan kabul via telepon menurut fiqh memiliki dua pandangan yang menjadi perdebatan yaitu ijab kabul dalam satu majelis, ruang dan tempat yang sama dan pendapat yang mengatakan satu majelis tidak mesti berada di ruang dan tempat yang sama tetapi dalam satu waktu yang sama. Perbedaan pendapat ini terjadi karena secara substansi tidak ada ketentuan yang *sarih* dan baku tentang bentuk satu majelis sehingga memiliki celah menjadi objek perdebatan di kalangan ulama. Terlebih lagi disebabkan dengan transformasi digital dan teknologi komunikasi yang semakin canggih.

Ushul fiqh merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk dapat menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil syara' yang terperinci supaya dapat mencapai hukum-hukum syara' yang bersifat 'amali yang telah ditunjuk oleh dalil-dalil tersebut. Dengan menggunakan ushul fiqh sebagai sebuah pendekatan, maka suatu pembahasan dari nash-nash syara' dapat dipahami dan dimengerti isi kandungan. Dan ini merupakan alat yang digunakan oleh para mujtahid dalam mengeluarkan hukum-hukum Islam.¹⁶

Dalam fiqh tradisional, para ulama mensyaratkan ittihad al-majlis (kesatuan majelis) dalam akad. Namun, yang dimaksud dengan kesatuan majelis bukanlah semata-mata kesatuan tempat, melainkan kesatuan waktu dimana kedua pihak terlibat dalam proses akad tanpa ada interupsi yang signifikan.¹⁷

Akad nikah via telepon merupakan suatu bentuk akad yang dilakukan dengan media komunikasi jarak jauh, bukan tatap muka langsung. Dalam konteks ushul fiqh, prinsip yang berlaku adalah:

- a) Keabsahan akad bergantung pada adanya ijab dan qabul yang jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak.
- b) Keaslian dan kejelasan identitas para pihak harus terjamin.
- c) Tidak ada unsur paksaan atau keraguan dalam akad.

Ushul fiqh menegaskan bahwa bentuk komunikasi tidak membatasi sahnya akad selama memenuhi unsur kesepakatan. Dengan telepon, kesatuan waktu ini tetap terjaga karena komunikasi berlangsung secara real-time, sehingga dapat dianalogikan memenuhi syarat ittihad al-majlis.

1. Konsep Akad Nikah via Telepon dalam Alquran dan Hadis

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2008), h. 49

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, jilid 7, h. 46.

Alquran sebagai sumber utama hukum Islam memberikan prinsip-prinsip dasar tentang pernikahan. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nur: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.

Ayat ini menunjukkan pentingnya akad nikah sebagai proses yang sah dan terikat secara hukum Islam. Namun, Alquran tidak secara eksplisit menyebutkan tata cara akad, sehingga metode fiqh seperti hadis dan qiyas diperlukan untuk memahami detail pelaksanaannya.¹⁸

Alquran tidak secara eksplisit mengatur teknis akad nikah, namun memberikan prinsip-prinsip umum dalam bertransaksi. Hal ini dapat dilihat dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya kejelasan, kesaksian, dan dokumentasi dalam transaksi, sebagaimana juga dijelaskan dalam Q.S. al - Maidah Ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya kejelasan dalam akad nikah, misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: Nikah itu harus dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.¹⁹

Hadis ini tidak secara rinci menjelaskan bentuk fisik akad, melainkan menekankan keabsahan dan syarat adanya wali dan saksi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنْ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ

¹⁸ Muhammad Ali As-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2020), h. 245.

¹⁹ HR. 'Abdurrazaq (VII/215), dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam al-Irwaa' (no. 1858).

*Artinya: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya.*²⁰

Hadis ini memberikan prinsip bahwa dalam menentukan hukum, harus jelas antara yang halal dan haram. Dalam konteks akad telepon, perlu dipastikan tidak ada keraguan dalam ijab qabul.

2. Qiyas Terhadap Akad Nikah Via Telepon

Qiyas adalah metode istinbath hukum dengan menyamakan suatu kasus yang tidak ada nash-nya dengan kasus yang ada nash-nya karena adanya kesamaan 'illat (sebab hukum).²¹

Dalam konteks akad nikah via telepon, ulama mengqiyas akad melalui perantara suara sebagai analogi dari akad secara langsung. Qiyas ini didasarkan pada prinsip bahwa akad adalah sebuah ijab dan qabul yang disampaikan dan diterima dengan jelas, tanpa harus bertemu fisik. Dalam kasus akad via telepon, suara merupakan media yang memenuhi unsur komunikasi yang sah.

Menurut Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, akad nikah dapat dilakukan secara sah selama memenuhi syarat ijab qabul yang jelas, dan saksi yang mendengar akad dapat memastikan keabsahannya.²²

Jika 'illat berupa kejelasan ijab qabul dan kehadiran saksi dapat terpenuhi melalui telepon, maka secara qiyas akad nikah via telepon dapat disamakan dengan akad nikah tatap muka.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara akad tatap muka dan via telepon, yaitu:

- a. Kepastian identitas para pihak
- b. Kehadiran fisik para pihak
- c. Kontrol terhadap situasi dan kondisi akad

3. Istihsan Dalam Akad Nikah Via Telepon

Istihsan adalah metode memilih hukum yang lebih baik atau lebih maslahat meski secara tekstual ada kemungkinan ketidaksesuaian. Dalam konteks akad nikah via

²⁰ Shahih al Bukhari, kitab al Iman, Bab Man Istabra'a li Dinihi, hadits no. 52. Juga terdapat dalam Bab al Buyu', hadits no. 2051.

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1958), h. 234.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2018), h. 587-589.

telepon, istihsan bisa digunakan untuk menerima akad tersebut karena mengandung maslahat bagi kedua belah pihak, terutama dalam situasi yang menghalangi pertemuan langsung seperti pandemi, jarak jauh, atau kondisi darurat lainnya.

Para fuqaha kontemporer menggunakan istihsan untuk mengakomodasi kemajuan teknologi sebagai sarana memenuhi syarat akad yang memenuhi unsur kehendak dan kejelasan ijab qabul.²³

Dalam konteks akad nikah via telepon, istihsan dapat diterapkan dengan mempertimbangkan:²⁴

a. Kondisi darurat atau hajat

Ketika akad tatap muka tidak memungkinkan karena kondisi tertentu seperti pandemic, perang, atau jarak yang sangat jauh.[11]

b. Kepastian identitas

Jika identitas para pihak dapat dipastikan melalui teknologi yang ada seperti video call atau rekaman suara yang dapat diverifikasi.[12]

c. Kehadiran virtual saksi

Saksi dapat hadir secara virtual dan dapat memastikan jalannya akad dengan baik.

Istihsan dalam hal ini tetap memiliki batasan, yaitu tidak boleh menghilangkan atau mengabaikan rukun-rukun nikah yang telah ditetapkan syariat.

4. Istislah dan Sad Ad-Dzariah pada Akad Nikah via Telepon

Istislah adalah metode penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum, sedangkan Sad Ad-Dzariah adalah cara menghalangi sebab-sebab yang membawa kepada kemudharatan.

Dalam akad nikah via telepon, istislah mendorong penerimaan akad tersebut demi kemaslahatan memudahkan akad nikah tanpa mengorbankan syarat sahnya. Sementara sad ad-dzariah menghindari kerugian seperti penundaan pernikahan, atau kesulitan akses yang dapat menimbulkan mudarat.

Para ulama modern menilai bahwa akad nikah via telepon adalah solusi yang memotong sebab-sebab sulitnya pelaksanaan akad secara konvensional, tanpa merusak hukum asal akad nikah itu sendiri.²⁵

²³ Khalid bin Abdullah al-Musleh, *Contemporary Issues in Islamic Law*, Jeddah: Islamic Research Center, 2020, hlm. 132-134.

²⁴ Ali Ahmad An-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2000), h. 234.

²⁵ Ahmad Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Mu'asir*, (Cairo: Dar Al-Hadith, 2022), h. 78-80

Untuk menghindari mafsadah, diperlukan langkah-langkah pencegahan seperti:

- a. Verifikasi identitas yang ketat
- b. Kehadiran saksi yang dapat dipercaya di kedua lokasi
- c. Rekaman akad yang dapat dipertanggungjawabkan
- d. Konfirmasi ulang setelah akad.

Akad nikah via telepon dalam perspektif ushul fiqh dapat dianalisis dari berbagai metode istinbath hukum. Berdasarkan qiyas, akad ini dapat disamakan dengan akad tatap muka jika 'illat berupa kejelasan ijab qabul terpenuhi. Istihsan memungkinkan akad ini dalam kondisi darurat atau hajat yang mendesak. Dari segi istilah, akad ini dapat memenuhi masalah dalam situasi tertentu namun harus tetap mewaspadaikan potensi mafsadah. Sad az-zari'ah mengingatkan perlunya kehati-hatian untuk menghindari potensi kerusakan.

Mayoritas ulama kontemporer membolehkan akad nikah via telepon dengan syarat-syarat yang ketat, terutama terkait kepastian identitas, kejelasan komunikasi, dan kondisi yang mengharuskan. Namun demikian, akad tatap muka tetap menjadi pilihan utama karena dapat memberikan kepastian yang lebih baik dalam semua aspek.

Talak Yang Dilakukan Via Telepon Berdasarkan Kaidah-Kaidah Ushul Fiqh

Perkembangan teknologi komunikasi modern telah menghadirkan berbagai persoalan hukum baru dalam Islam, termasuk masalah keabsahan talak yang diucapkan melalui telepon. Permasalahan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan menggunakan berbagai metodologi ushul fiqh untuk memperoleh pemahaman yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Dalam kajian ushul fiqh, terdapat prinsip bahwa talak harus diucapkan dengan kesengajaan dan kesadaran penuh. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, "Tidak ada talak dalam keadaan ighlaq (marah yang menghilangkan kesadaran). Mayoritas ulama berpendapat bahwa selama ucapan talak jelas dan diucapkan dengan kesadaran penuh, maka talak tersebut tetap jatuh meskipun diucapkan melalui telepon.²⁶

Prinsip ushul fiqh menekankan pentingnya kejelasan lafaz (*sharih*) dalam talak. Menurut Imam al-Nawawi, lafaz talak yang *sharih* tidak memerlukan niat khusus untuk jatuhnya talak. Dalam konteks talak via telepon, selama lafaz yang digunakan adalah lafaz

²⁶ *Ibid*, h. 6878.

sharih dan dapat didengar dengan jelas oleh pihak-pihak terkait, maka talak tersebut dianggap sah.

1. Konsep Talak via Telepon dalam Alquran dan Hadis

Alquran sebagai sumber hukum Islam yang utama memberikan pedoman dasar tentang talak. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: Talak itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik).

Ayat ini menunjukkan bahwa talak merupakan tindakan hukum yang memiliki konsekuensi serius dan memerlukan kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Al-Qur'an juga menekankan pentingnya saksi dalam proses perceraian sebagaimana disebutkan dalam Surah At-Talaq ayat 2:

وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلٍ مِّنْكُمْ

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu).

Hadis Nabi SAW memberikan penjelasan lebih detail tentang mekanisme talak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi SAW bersabda:

الطَّلَاقُ عَلَى مَا قُصِدَ وَتَوَى

Artinya: Talak itu tergantung pada apa yang diniatkan.²⁷

Hadis ini menunjukkan bahwa unsur niat merupakan elemen fundamental dalam keabsahan talak.

Hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibn Majah menyebutkan:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Artinya: Sesungguhnya talak itu bagi yang memegang betis.²⁸

Hadis ini secara literal menunjukkan pentingnya kehadiran fisik, namun para ulama menginterpretasikannya sebagai pentingnya komunikasi yang jelas dan tegas dalam penyampaian talak.

2. Analisis Qiyas dalam Talak via Telepon

²⁷ Abu Dawud, Sulayman ibn Al-Ash'ath, *Sunan Abi Dawud*, Kitab At-Talaq, Bab Fi Niyyat At-Talaq, Hadis No. 2192, Riyadh: Dar As-Salam, 2020, h. 412.

²⁸ Ibn Majah, Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Kitab At-Talaq, Bab Talaq Al-'Abd, Hadis No. 2019, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2018, h. 298.

Qiyas merupakan metode *analogical reasoning* dalam ushul fiqh yang memungkinkan penerapan hukum yang ada pada kasus baru. Dalam konteks talak via telepon, para ulama melakukan qiyas dengan membandingkannya dengan talak melalui tulisan atau surat.

Imam Al-Haramain Al-Juwayni dalam kitabnya menjelaskan bahwa talak melalui tulisan yang jelas maksudnya adalah sah, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁹ Dengan demikian, talak via telepon dapat diqiyaskan dengan talak melalui tulisan karena keduanya merupakan bentuk komunikasi jarak jauh yang menyampaikan maksud dengan jelas.

'Illat (alasan hukum) dalam qiyas ini adalah tersampainya maksud talak secara jelas dan tegas kepada pihak yang berhak menerimanya. Ketika komunikasi melalui telepon dapat memastikan hal tersebut, maka hukumnya dapat disamakan dengan bentuk talak lainnya yang diakui keabsahannya.

3. Pendekatan Istihsan dalam Kasus Talak via Telepon

Istihsan adalah metode pengecualian dari ketentuan umum karena pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar. Dalam konteks talak via telepon, pendekatan istihsan dapat diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan penggunaan teknologi komunikasi. Misalnya, dalam situasi darurat di mana suami berada di luar negeri dan tidak memungkinkan untuk melakukan talak secara langsung, istihsan memungkinkan keabsahan talak via telepon sebagai solusi yang lebih maslahat daripada menunda-nunda penyelesaian masalah pernikahan. Imam Ibn Nujaym dalam *Al-Bahr Ar-Ra'iq* menjelaskan bahwa istihsan diterapkan ketika penerapan hukum umum akan menimbulkan kesulitan yang tidak semestinya.³⁰

Istislah atau masalah mursalah adalah metode penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash¹¹. Dalam konteks talak via telepon, istislah mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak dan kepastian hukum.

Al-Ghazali dalam *Al-Mustasfa* menjelaskan bahwa masalah yang dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi kriteria: dharuriyyah (kebutuhan primer),

²⁹ Imam Al-Haramain Al-Juwayni, *Nihayat Al-Matlab fi Dirayat Al-Madzhah*, Jilid 13, (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2021), h. 234.

³⁰ Ibn Nujaym, Zayn Al-Din ibn Ibrahim, *Al-Bahr Ar-Ra'iq Sharh Kanz Ad-Daqa'iq*, Jilid 4, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2019), h. 156.

hajiyyah (kebutuhan sekunder), atau tahsiniyyah (kebutuhan tersier). Talak via telepon dapat masuk dalam kategori hajiyyah karena memenuhi kebutuhan akan kepastian hukum dalam kondisi yang tidak memungkinkan pertemuan langsung.

Imam Asy-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* menekankan bahwa istilah harus mempertimbangkan keseimbangan antara *jalb al-masalih* (menarik manfaat) dan *dar' al-mafasid* (menolak kerusakan). Dalam hal ini, keabsahan talak via telepon dapat mencegah kerusakan yang lebih besar seperti ketidakpastian status pernikahan yang berkelanjutan.

4. Konsep Sad Ad-Dzariah dalam Talak Elektronik

Sad ad-dzariah adalah metode untuk menutup pintu yang dapat mengarah pada kerusakan. Dalam konteks talak via telepon, prinsip ini berfungsi sebagai filter untuk mencegah penyalahgunaan teknologi dalam perceraian. Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyyah dalam *I'lam Al-Muwaqqi'in* menjelaskan bahwa sad ad-dzariah bertujuan untuk mencegah terjadinya dharar (kerusakan) yang lebih besar.³¹

Dalam aplikasinya pada talak via telepon, beberapa syarat ketat harus dipenuhi untuk mencegah manipulasi atau penipuan. Syarat-syarat tersebut meliputi:³²

- a. identifikasi yang jelas dari kedua belah pihak
- b. perekaman atau dokumentasi percakapan,
- c. kehadiran saksi yang dapat mengonfirmasi identitas dan isi percakapan,
- d. serta verifikasi bahwa ucapan talak dilakukan dalam keadaan sadar dan tidak di bawah paksaan.

Tanpa syarat-syarat ini, talak via telepon dapat membuka peluang untuk manipulasi dan ketidakadilan.

Metodologi ushul fiqh dalam menganalisis talak via telepon menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam terhadap perkembangan zaman. Para ulama kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhayli dalam bukunya *Fiqh Islam wa Adillatuh* menegaskan bahwa teknologi komunikasi modern dapat menjadi medium yang sah untuk talak asalkan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syari'ah.³³

³¹ Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, Muhammad ibn Abi Bakr, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*, Jilid 3, (Dammam: Dar Ibn Al-Jawzi, 2020), h. 123.

³² Mohd Zamro Muda, "Legal Framework for Electronic Talaq: Safeguards and Verification," *Malaysian Journal of Islamic Law*, Vol. 18, No. 1, Shah Alam: UiTM Press, 2022, h. 45.

³³ Wahbah Az – Zuhayli, h. 6834.

Berdasarkan analisis komprehensif di atas, talak via telepon dapat dianggap sah dengan syarat-syarat berikut:

- a. identitas suami yang mengucapkan talak harus dapat dipastikan dengan jelas oleh istri yang menerima. Hal ini dapat dilakukan melalui verifikasi suara, pertanyaan konfirmasi, atau metode autentikasi lainnya.
- b. ucapan talak harus jelas, tegas, dan tidak menimbulkan keambiguan. Ibn Qudamah dalam Al-Mughni menekankan bahwa lafaz talak harus sarif (jelas) dan tidak kinayah (kiasan) kecuali disertai dengan niat yang jelas
- c. istri harus benar-benar mendengar dan memahami ucapan talak tersebut. Jika terjadi gangguan teknis atau ketidakjelasan komunikasi, maka keabsahan talak menjadi dipertanyakan.
- d. direkomendasikan adanya saksi yang dapat mengonfirmasi terjadinya komunikasi dan isi percakapan. Meskipun tidak semua madzhab mensyaratkan saksi untuk talak, kehadiran saksi dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.

KESIMPULAN

Akad nikah via telepon pada prinsipnya dapat dianggap sah selama memenuhi syarat-syarat esensial akad nikah, terutama kejelasan ijab qabul dan adanya verifikasi identitas yang memadai. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip ushul fiqh seperti istihsan, qiyas, istislah yang memungkinkan adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Talak via telepon dalam perspektif ushul fiqh dapat dianggap sah dengan syarat-syarat ketat yang memastikan terpenuhinya rukun dan syarat talak sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pendekatan qiyas, istihsan, istislah, dan sad ad-dzariah memberikan kerangka metodologis yang komprehensif untuk menilai keabsahan praktik ini. Keabsahan hukum tidak serta-merta menjadikan talak via telepon sebagai pilihan yang dianjurkan. Prinsip "الطَّلَاقُ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ" (talak adalah perkara halal yang paling dibenci Allah) tetap menjadi panduan moral bahwa talak, dalam bentuk apapun, harus menjadi pilihan terakhir setelah segala upaya perdamaian dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, Sulayman ibn Al-Ash'ath. *Sunan Abi Dawud*. Kitab At-Talaq, Bab Fi Niyyat At-Talaq, Hadis No. 2192. Riyadh: Dar As-Salam, 2020.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- An-Nadwi, Ali Ahmad. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar Al-Qalam, 2000.

- Aniq Yasrony, Mohammad. "Akad Nikah Via Teleconference Perspektif Masalah Mursalah." *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (Juni 2017).
- As-Shabuni, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2020.
- 'Abdurrazzaq. *Musannaf 'Abdurrazzaq*, Jilid VII, Hadis No. 215. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwaa'* No. 1858.
- Al-Juwayni, Imam Al-Haramain. *Nihayat al-Matlab fi Dirayat al-Madzhab*, Jilid 13. Jeddah: Dar al-Minhaj, 2021.
- Al-Qardhawi, Ahmad. *Fiqh al-Mu'asir*. Cairo: Dar al-Hadith, 2022.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Fatawa Mu'asirah*. Kairo: Dar al-Qalam, 2020.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 2018.
- . *[tanpa judul lengkap]*, h. 103.
- . *[tanpa judul lengkap]*, Jilid 7, h. 46.
- . *[tanpa judul lengkap]*, h. 287.
- . *[tanpa judul lengkap]*, h. 6834.
- Ali Jum'ah. *Al-Kalim al-Tayyib: Fatawa 'Asriyyah*. Kairo: Dar al-Salam, 2009.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Cet. 3. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ibn Majah, Muhammad ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Kitab At-Talaq, Bab Talaq al-'Abd, Hadis No. 2019. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2018.
- Ibn Nujaym, Zayn al-Din ibn Ibrahim. *Al-Bahr ar-Ra'iq Sharh Kanz ad-Daqa'iq*, Jilid 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2019.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Muhammad ibn Abi Bakr. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Jilid 3. Dammam: Dar Ibn al-Jawzi, 2020.
- Ibrahim Hosden. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, Rujuk dan Hukum Kewarisan*. Jakarta: Ihya Ulumuddin, 2020.
- Khalid bin Abdullah al-Musleh. *Contemporary Issues in Islamic Law*. Jeddah: Islamic Research Center, 2020.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1977.
- Mohd Zamro Muda. "Legal Framework for Electronic Talaq: Safeguards and Verification." *Malaysian Journal of Islamic Law* 18, no. 1. Shah Alam: UiTM Press, 2022.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Rosidin. *Fiqh Munakahat Praktis*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Sabir, Muhammad. "Pernikahan Via Telepon." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2015): 197.

Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 2. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1977.

Shahih al-Bukhari. *Kitab al-Iman*, Bab Man Istabra'a li Dinihi, Hadis No. 52; *Bab al-Buyu'*, Hadis No. 2051.

Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Ahwal al-Shakhsiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957.

———. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.
